

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik korupsi saat ini terjadi di seluruh sektor publik dan telah menjalar menjadi lingkaran yang melibatkan banyak orang, melembaga mulai dari bawah sampai tingkat atas, dan acapkali berhimpitan dengan pelaksanaan tugas-tugas publik telah menimbulkan inefisiensi dan merosotnya kualitas pelayanan publik. Praktik korupsi tersebut telah membebani masyarakat dan para pelaku bisnis, karena mereka harus mengeluarkan uang di luar biaya resmi dan tambahan ongkos produksi, ketika berhadapan dengan birokrasi pemerintahan dan sektor pelayanan publik. Dalam skala lebih luas, praktik korupsi telah menjadikan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dan membuat harga barang dan jasa lebih mahal dari ongkos produksi yang sesungguhnya, yang kesemuanya itu pada akhirnya ditanggung dan dibebankan pada masyarakat selaku konsumen. Praktik korupsi tersebut pada secara filosofis bertentangan dengan tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di samping itu, dampak praktik

korupsi yang luar biasa dan meresap dalam setiap lapisan masyarakat maka keinginan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila ke 5 (lima) Pancasila tidak akan tercapai.

Jeremy Pope mensinyalir korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik.¹ Berbagai kalangan menganggap korupsi sepertinya sudah merasuk di seluruh lini kehidupan dan sepertinya telah menyatu dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah. Meningkatnya aktivitas korupsi tersebut, menurut Patrick Glynn, Stephen J. Korb dan Moises Naim, baik yang sesungguhnya maupun yang dirasakan ada di beberapa negara, hal tersebut terjadi karena perubahan politik yang sistematis, sehingga memperlemah atau menghancurkan tidak saja lembaga sosial dan politik, tetapi juga hukum.²

Di Indonesia lebih khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat-daerah dan antar lembaga, dalam pergeseran tersebut yang memiliki peran

¹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Transparency International Indonesia, Jakarta 2003, hlm.2.

² Kimberly Ann Elliot, *Corruption and The Global Economy*, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama, 1999, hlm. 11.

besar adalah Kepala Daerah yang memiliki hubungan sangat erat mengenai anggaran daerah dimana hal tersebut membuka adanya peluang maraknya penyimpangan, salah satu aspek dari pemerintahan yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah.³ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah:⁴

“penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang efisiensi dan efektif perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵

³Taufik Rinaldi, “memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi, studi kasus penanganan korupsi pemerintahan daerah” Hasil Penelitian Local Government Corruption Study (LGCS) tahun 2007, hal V

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Akhir-akhir ini tidak sedikit para penyelenggara negara di daerah, baik Pemerintah Daerah maupun DPRD terpaksa harus berurusan dengan hukum karena diduga atau terbukti telah melakukan penyimpangan atau menggunakan anggaran Pemerintah Daerah tidak sebagaimana mestinya, terlebih bagi pihak Pemerintah Daerah seringkali melakukan tindakan korupsi melalui proyek-proyek pemerintah, khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa. Aktivitas yang menyimpang tersebut tentu saja berakibat pada konsekuensi pertanggungjawaban yang berhadapan dengan proses hukum dan pada akhirnya bermuara pada pemberian sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menginstruksikan adanya percepatan pembangunan, dimana dalam instruksi tersebut muncul adanya wacana memberikan perlindungan terhadap pengambilan kebijakan strategis. Yang mana salah satu wacana yang berkembang adalah dengan mendahulukan proses administratif pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian atas laporan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.⁶

Proses administratif sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa penanganan laporan dugaan tindak

⁶ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, instruksi ke dua butir 9

pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek strategis dapat dilakukan setelah adanya hasil pemeriksaan/audit dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu BPKP atau Inspektorat, dan memintakan hasilnya terlebih dahulu kepada APIP dalam hal belum adanya hasil pemeriksaan/audit. Setelah ada temuan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit inspektorat, BPKP maka aparat penegak hukum baru dapat memproses pidana.⁷

Terkait hal tersebut, dalam penerapannya sesungguhnya telah sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana, yakni pemidanaan mendasarkan adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang mana perbuatan jahat seseorang yang dapat dipidana berkait erat dengan adanya *Mens Rea* (*niat jahat/keadaan psikis dari pelaku/pembuat tindak pidana atau pembuat*) yang dilanjutkan dengan *Actus Reus* (*tindakan dari pelaku*) sehingga memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi.

Keberadaan penyelesaian proses tersebut, pada dasarnya menambah proses atau tahapan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Proses penanganan tindak pidana korupsi yang seharusnya mempercepat namun seringkali memperlambat penanganan perkara hal tersebut bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP terlebih dahulu akan menambah waktu dari penyelesaian perkara, terlebih lagi apabila APIP tidak segera memberikan hasil dari pemeriksaan (Perhitungan Kerugian

⁷ Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keuangan Negara) tersebut kepada aparat penegak hukum, maka sama saja menunda-nunda penanganan perkara.

Kendala tersebut dapat membuat perkara menumpuk dan menunggak yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan. Perkara-perkara yang menumpuk dan tidak dilanjutkan oleh penyidik sama saja dengan tertundanya keadilan yang dituntut oleh pencari keadilan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Hiroshi Ishikawa yang menyatakan “*delay of Justice is Denied of Justice*” penundaan keadilan merupakan ketidakadilan.⁸

Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi, batas waktu proses penanganan perkara pada dasarnya telah diatur di dalam hukum acara baik yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 dan bahkan diatur didalam Standar Operasional Prosedur aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi baik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Inonesia (Kejaksaan R.I) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya di dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

⁸Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, , hlm 179.

2004 tentang Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak korupsi, dimana Kejaksaan juga telah menerbitkan peraturan yakni Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia NOMOR: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dimana didalam pasal 5 mengatur jangka waktu Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi selama 42 (empat puluh dua) hari dan Pasal 19 sampai dengan pasal 22 mengatur jelas jangka waktu penyidikan yang dilakukan penyidik Kejaksaan selama 90 (sembilan puluh) hari. Namun di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, belum mengatur dengan jelas batas waktu kapan APIP harus menyerahkan hasil pemeriksaan (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Kejaksaan.

Kejaksaan Negeri Grobogan yang merupakan perpanjangan tangan kewenangan Kejaksaan R.I di daerah Kabupaten Grobogan juga mengalami kendala yang sama. Kendala tersebut terlihat dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2017 Desa Sengonwetan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, dimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh APIP Inspektorat Kabupaten Grobogan belum diserahkan kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan, sedangkan penyidik mendasarkan kepada peraturan yang berlaku dan desakan warga masyarakat untuk segera menyelesaikan

perkara tersebut, sehingga dengan keadaan tersebut menjadikan jaksa penyidik dalam posisi yang sulit dalam menyelesaikan penanganan perkara tersebut.

Walaupun terdapat diskursus tersebut, pada dasarnya adanya upaya administrasi yang dilakukan pemeriksaan upaya administrasi terlebih dahulu oleh APIP adalah sesuatu yang baik dan sesuai dengan asas pemidanaan mendasarkan adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*) namun disisi lain juga bertentangan dengan asas dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam menegakkan hukum untuk dapat menilai secara objektif ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu : unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, hal ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai teori tujuan hukum.⁹ Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut,¹⁰ Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**KEBIJAKAN JAKSA PENYIDIK TERKAIT BATAS WAKTU PENYELESAIAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN.**”

⁹Tanya, Bernard L, 2010, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 11.

¹⁰Mertokusumo, Sudikno, 2010, Mengenal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 161

B. Perumusan dan Pembatasan masalah

Permasalahan yang menarik perhatian dan akan peneliti kaji adalah pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara perkara Tindak Pidana Korupsi oleh APIP yang diminta oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan. Dengan demikian pokok permasalahan yang peneliti akan angkat adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan batas waktu penghitungan kerugian keuangan negara oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap permintaan Penghitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi dari aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penyidik?
2. Bagaimanakah kebijakan jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan apabila terdapat kendala hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara oleh APIP belum segera diserahkan kepada aparat penegak hukum?
3. Bagaimanakah konsep ideal penanganan tindak pidana korupsi yang harus melewati mekanisme APIP agar sesuai dengan tujuan hukum?

C. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai batas waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara oleh APIP terhadap permintaan dari aparat penegak hukum di Indonesia khususnya Jaksa Penyidik.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tindakan /kebijakan Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan apabila terdapat kendala hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APIP belum segera diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal untuk penanganan tindak pidana korupsi yang harus melawati mekanisme APIP agar sesuai dengan tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dilihat dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan hukum pidana khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan masukan atau acuan bagi Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum khususnya Jaksa, Kepolisian, Pengacara dan APIP yang terlibat dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

E. Kerangka Konseptual

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah :

A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah berasal dari kata bijak yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya selalu menggunakan akal budi, pandai atau mahir, sedangkan kebijakan itu sendiri adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara bertindak dari pemerintah atau organisasi dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau dapat juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan atau prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam usaha mencapai sasaran.¹¹

Dalam bahasa Inggris, bijak artinya adalah *smart, experienced, capable* atau *wise*, sedangkan kebijakan adalah *intelligence* atau *wisdom*. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran, dan dalam bahasa Inggris kebijakan

¹¹ Marwan Effendy, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, hlm. 94 dan 95.

disebut *policy*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *beleid*. Dari sudut bahasa, maka *policy* identik dengan *beleidregel*, artinya adalah peraturan, tata pemerintahan atau politik.¹²

David L. Sills mengartikan kebijakan sebagai suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.¹³

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bisa disebut juga dengan kebijakan kriminalisasi, di mana dalam proses ini (kriminalisasi) menggunakan sarana pidana. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.¹⁴

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*).¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 63.

¹⁴ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 254.

Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :¹⁶

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sebagaimana disebutkan di atas, kriminalisasi merupakan upaya menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi ini pada akhirnya akan berujung pada perumusan hukum pidana. Dengan demikian, proses kriminalisasi akan berkaitan erat dengan mekanisme penyelenggaraan hukum pidana.

Dalam upaya kriminalisasi juga harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Harus dipertimbangkan mekanisme penyelenggaraan hukum pidana, yang meliputi kemampuan pihak-pihak yang terlibat mulai dari kemampuan pihak penyidik (polisi), penuntut umum (kejaksaan), dan seterusnya. Jangan sampai suatu undang-undang yang telah dibuat tidak dapat diterapkan.

Perlu diperhatikan juga, yakni kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam hal ini apakah kriminalisasi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat atau tidak. Sebab bila tidak demikian halnya, maka akan terjadi apa yang dinamakan *over criminalization* (kelebihan perbuatan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 1.

yang dijadikan tindak pidana). Pada gilirannya hal ini akan menimbulkan inflasi pidana, sehingga penghargaan terhadap hukum pidana tidak pada semestinya lagi.¹⁷

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁸

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "corruptio" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk

¹⁷ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

¹⁸ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

keuntungan pemberi. Sementara ”*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.¹⁹

Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁰

Dalam ketentuan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat pengertian tentang tindak pidana korupsi. Akan tetapi, dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi:²¹

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh sebab itu, maka pengertian dari tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil yang terdapat di dalam

¹⁹Shvoong, Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana, diakses melalui <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/> tanggal 21 Agustus 2019

²⁰ Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2

²¹ Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta hlm. 25

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.

Secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam tindak pidana korupsi dalam pengertian inti selain perbuatan-perbuatan korupsi lainnya seperti gratifikasi. Unsur kerugian keuangan negara merupakan unsur pokok selain unsur subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu adanya kerugian keuangan negara menjadi salah satu perhatian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penyidik sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana merupakan pihak yang mendapat tugas dan tanggung jawab melakukan penyidikan untuk menentukan kerugian negara sekaligus menemukan tersangkanya dan bagaimana

tindak pidana korupsi dilakukan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu.

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif merupakan perbuatan yang mempunyai unsur pokok adanya kerugian keuangan negara. Sebagaimana dalam perspektif Hukum Islam tindak pidana korupsi merupakan perbuatan dilarang atau merupakan perbuatan haram. Penentuan kerugian negara mempunyai eksistensi yang cukup penting. Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok tindak pidana korupsi yang harus dibuktikan. Hal ini menyebabkan penentuan kerugian keuangan negara mempunyai kedudukan sentral untuk dapat tidaknya tindak pidana korupsi dilakukan penuntutan. Kesalahan menentukan kerugian keuangan negara dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Perlu ditetapkan pihak yang dapat menentukan atau menghitung kerugian keuangan negara selain BPK dan BPKP sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta

bahan dari inspektorat jenderal (APIP) atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.²²

C. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur adanya mekanisme pengawasan internal pemerintahan, dimana hal tersebut bertujuan untuk memastikan ada tidaknya tindakan penyalahgunaan wewenang. Undang undang tersebut berusaha merevitalisasi lembaga lembaga pengawasan internal yang secara faktual selalu ada namun tidak memiliki fungsi secara maksimal. Salah satu faktor terlemah dari kualitas lembaga pemerintahan adalah rendahnya akuntabilitas pemerintahan sebagai akibat dari rendahnya atau terbatasnya lembaga pengawas, khususnya pengawasan internal pemerintahan itu sendiri.²³

Selama ini dikenal sifat dari pengawasan internal lembaga pemerintahan dengan istilah pengawasan melekat (waskat). Namun sistem waskat ini tidak mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi kinerja apartur pemerintah, sehingga muncul berbagai macam penyimpangan termasuk penyalahgunaan wewenang

²² Alfin Sulaeman, 2016, *Pihak Yang Berwenang Menilai Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi*, <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 2 September 2019

²³Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (*Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws*)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18 No. 2, Juni 2018: 257-274,

khususnya dalam mengawasi penyalahgunaan wewenang, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur adanya lembaga khusus yang disebut Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).²⁴

Desain pembentukan APIP ini sesungguhnya memiliki postur dan fungsi yang hampir sama dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) yang selama ini ada di setiap lembaga pemerintahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dengan jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I.a). Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Menteri; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.²⁵

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

D. Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam sejarah kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangnya diatur dalam KUHAP sedangkan kaitannya dengan kelembagaan diatur tersendiri dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk memahami kedudukan Kejaksaan di dalam peradilan pidana tidak terlepas dari ketentuan, yakni pasal 2 ayat (1) UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa, "*Kejaksaan RI adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang*"

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menyebutkan, "*Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang*"

Sedangkan yang dimaksud penuntutan sebagaimana pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 menyebutkan bahwa "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum

untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ini, Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.²⁶

²⁶ Pasal 2 Ayat (2) UU No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.

Hal tersebut dikarenakan Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.²⁷

Kedudukan jaksa hampir disetiap yuridiksi merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, bahkan di praktik internasional jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Disamping itu juga menentukan apakah suatu perkara lanjut kepada penuntutan ke Pengadilan atau tidak. Karena kedudukan jaksa yang demikian penting tersebut, oleh Harmuth Horskotte seorang hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada Jaksa sebagai bosnya

²⁷www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, diunduh pada tanggal 10 Maret 2017

perkara (*master of procedure*), sepanjang perkara tersebut tidak di lanjutkan ke Pengadilan, dalam konteks demikian kedudukan polisi adalah “asisten jaksa” (*adjust of public presucutor*).²⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Hukum

Dalam teori-teori Hukum Alam dari para pakar seperti Socrates hingga Francois Geny, dengan acuan tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁹ Berbagai macam teori tersebut menjabarkan mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori tersebut menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³⁰ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak

²⁸ Surachman, Andi Hamzah, *Op. Cit* hlm 7

²⁹ Carl Joachim Friedrich, 2004.”Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia Bandung, Hal.24

³⁰ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12

persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³¹ Dari pembagian keadilan macam ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

³¹ Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³²

John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1973) memperkenalkan keadilan prosedural sebagai sebuah alternatif dalam menghadapi era perubahan, Keadilan prosedural tersebut menitik beratkan pada proses lahirnya keadilan, bukan pada keadilan yang dihasilkan. Dengan pengertian tersebut, Rawls mencoba menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan dari sebuah keadilan dapat saja berubah dari waktu ke waktu. Sebagai mana diketahui, keadilan dapat terpelihara dengan baik jika ada institusi yang berwenang menangani masalah ini, seperti negara contohnya. Dengan adanya hukum yang dibuat oleh negara, maka negara dapat melakukan kontrol terhadap keadilan itu sendiri, dengan asumsi tidak terjadi penyelewengan oleh oknum-oknum yang kemudian dapat merubah hasil dari keadilan tersebut. Rawls mendasarkan konsep keadilan proseduralnya pada teori kontrak sosial. Artinya, proses peradilan itu akan dirasa perlu oleh seluruh elemen masyarakat, karena hanya dengan begitu kepentingan yang mereka miliki dapat terlindungi. Seluruh elemen masyarakat akan merasa berkepentingan pada adanya sebuah jaminan prosedur keadilan,

³² Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal. 135.

Negaralah yang pada akhirnya memastikan bahwa proses tersebut mesti terjamin dengan baik.³³

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :³⁴

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Van Apeldoorn mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang kepastian hukum, sebagai berikut :³⁵

- a. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut;

³³ M Syamsul Rizal, Resume tentang Keadilan Kosmopolitan, Makalah, tanpa tahun.

³⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 59 dan 60.

- b. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.

Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan itu harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan

³⁶Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82 dan 83.

ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁷

Kepastian hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum :³⁸

a. Kepastian dalam hukum;

Setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda, yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

b. Kepastian karena hukum.

Hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi

³⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

³⁸ B. Semedi W.I., *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Edisi Desember 2013, diakses dalam http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/Penegakan_Hukum_Menjamin_Kepastian_Hukum_Semedi.pdf, pada tanggal 1 Maret 2018, jam : 15.34 WIB.

seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung menciderai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

G. Metode penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan analisisnya.³⁹

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek. Penelitian ini mengkaji mengenai Kebijakan Jaksa Penyidik Terkait Batas Waktu Penyelesaian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

³⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, Metode Penelitian Hukum, FH UMS

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala lainnya.⁴⁰ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh dari hasil fakta dilapangan atau masyarakat yang bersumber dari Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Puji Triasmoro,SH.MH dan Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Grobogan Wisnu Murtopo Nur MMuhammad, SH. MH serta Kepala Inspektorat (APIP) Kabupaten Grobogan Puji Raharjo, SH.,MM.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga

⁴⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 43

yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁴¹ Data sekunder mencakup, antara lain :

1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang dipakai antara lain :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴¹Soejono Soekarno, 2008, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet 41, Jakarta: Raja Grafindo Persaha, Hal.53

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan.
 - h) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo. Perpres Nomor 58 Tahun 2017
 - i) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
 - j) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- 2) bahan hukum sekunder, terdiri dari kepustakaan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, penyidikan oleh jaksa penyidik,
 - 3) bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Untuk pengumpulan data primer, dapat dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti yaitu anggota tim Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Grobogan Wisnu Murtopo Nur MMuhammad, SH. MH untuk memperoleh data mengenai kebijakan penyidikan oleh Jaksa Penyidik dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi dan Kepala Inspektorat Kabupetan Grobogan Puji Raharjo, SH.,MM untuk memperoleh data mengenai Batas waktu perhitungan kerugian keuangan negara.

b. Data Sekunder

Untuk pengumpulan data sekunder, dapat dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data

yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sumber daya yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

5. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka Teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian pustaka tentang pejambaran lebih lanjut terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi dan peraturan-

peraturan yang mengatur limitasi atau batas waktu penghitungan kerugian keuangan negara oleh APIP diantaranya mengenai : tinjauan umum kebijakan, tinjauan umum tindak pidana korupsi, dan penghitungan kerugian keuangan negara, tinjauan umum kejaksaan republik indonesia, tinjauan umum tugas dan peran serta aparat pengawas internal pemerintah dalam penghitungan kerugian negara, tinjauan umum tindak pidana korupsi dalam perspektif islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai penguraian tentang analisis yang peneliti lakukan untuk mengetahui : analisa yuridis mengenai batas waktu penghitungan kerugian keuangan negara oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) terhadap permintaan penghitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum khususnya jaksa penyidik, kebijakan jaksa penyidik kejaksaan negara grobogan apabila terdapat kendala hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara oleh apip belum segera diserahkan kepada aparat penegakan hukum, konsep ideal penanganan tindak pidana korupsi yang harus melewati mekanisme APIP agar sesuai dengan tujuan hukum

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan sesuai dengan rumusan masalahnya dan saran.